



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG

PASURUAN SAFETY CENTER (PSC) 119 PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan terpadu melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ *Publik Safety Center (PSC) 119*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pasuruan *Safety Center (PSC) 119* Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
16. Keputusan Bersama Menkes RI dan Kapolri No. 1087/menkes/SKB/IX/2004 No.pol. Kep./40/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *PASURUAN SAFETY CENTER* (PSC) 119 PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

5. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
6. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
7. Pasuruan Safety Center (PSC) 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut PSC 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
8. Aplikasi Panic Button adalah Panggilan emergency bagi masyarakat yang secara langsung terhubung ke command center psc 119.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pecegahan kecatatan.
11. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.
12. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecatatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud jaringan pelayanan kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan yang terintegrasi dengan sistem regional dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan medis di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;

- c. memberikan pelayanan penanganan Kegawatdaruratan medis sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah sakit;
- d. meningkatkan koordinasi pelayanan kegawatdaruratan medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kegawatdaruratan medis.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah, maka dibentuk Pasuruan Safety Center (PSC) 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5

- (1) PSC 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
- a. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;

- b. memberikan layanan ambulans;
- c. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

BAB V
STRUKTUR PSC 119 PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
DI KABUPATEN PASURUAN

Bagian Kesatu
Struktur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Organisasi Pasuruan Safety Center 119 Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pembina;
 - b. Ketua Pelaksana Harian;
 - c. Sekretariat;
 - d. Unit Konsulen (*Dispatcher*);
 - e. Unit *Call Center 119*; dan
 - f. Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur PSC 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, huruf e dan huruf f dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10

Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menggerakkan Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 12

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit *Call Center 119* dan/atau Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Unit *Call Center 119* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *Call Center 119*;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi *Call Center 119* untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 14

Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan medis;
- b. mengevakuasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan;
- c. mengevakuasi pasien/korban kegawatdaruratan ibu Hamil dan bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan;
- d. Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat dan masyarakat dapat menggunakan aplikasi Panic Button;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PSC 119 PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
DI KABUPATEN PASURUAN

Pasal 15

- (1) Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Kewenangan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan Pasuruan Safety Center 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten Pasuruan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 22 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 228

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 228 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI PASURUAN SAFETY CENTER (PSC) 119 PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DI KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

Keterangan :

———— : Garis Komando

ttd.


M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 228 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PASURUAN SAFETY CENTER 119
PENANGGULANGAN KEGAWATDARURATAN MEDIS DI KABUPATEN PASURUAN



Adapun alur Penyelenggaraan SPGDT melalui *call center* 119 dan PSC adalah:

1. Operator *call center* di Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) akan menerima panggilan dari masyarakat di seluruh Indonesia.
2. Operator *call center* akan menyaring panggilan masuk tersebut.
3. Operator *call center* akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelpon.
4. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan/*dispatch* ke PSC kabupaten/kota.
5. Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC kabupaten/kota.
6. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatan akan diteruskan/*dispatch* ke Halo Kemkes (021500567).
7. Penanganan gawat darurat di PSC kabupaten/kota meliputi penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma, kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan terdekat, dan informasi ambulans.

8. PSC berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF